

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai khalifah di bumi, manusia dianugerahi oleh Allah berbagai bekal untuk mempertahankan kehidupannya. Bekal tersebut terdiri dari aspek materi, yaitu sumber daya alam (SDA), serta aspek non-materi, seperti akal, budi, dan petunjuk wahyu. Sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia agar mereka tidak mengalami kekurangan dan tidak bergantung pada orang lain. Dengan demikian, mereka dapat merasa tenang dalam beribadah kepada Allah serta menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Namun, dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, Allah telah menetapkan aturan-aturan mengenai kepemilikan agar tidak timbul perselisihan atau sengketa dalam memperolehnya serta mencegah penyimpangan dalam penggunaannya (*Tasarruf*).¹

Para ulama mengklasifikasikan harta ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Harta dapat dibedakan menjadi harta yang memiliki nilai dan yang tidak bernilai, harta bergerak dan tidak bergerak, serta harta yang habis setelah digunakan dan yang tetap ada meskipun dimanfaatkan. Selain itu, terdapat harta yang sudah memiliki pemilik dan harta yang belum dimiliki, harta yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, serta harta yang dapat berkembang dan yang tidak mengalami pertumbuhan.²

¹ Atmo Prawiro, *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), 1.

² Prawiro, 5–8.

Dalam Islam, terdapat beberapa cara untuk memperoleh harta yang sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah melalui usaha dan kerja keras sendiri dengan cara yang halal. Selain itu, harta juga dapat diperoleh melalui pernikahan serta melalui warisan yang diwariskan dari generasi sebelumnya.³

Dalam ajaran Islam, hukum warisan dikenal dengan istilah “*farā'id*”. Kata “*farā'id*” merupakan bentuk jamak dari *farīdah*, yang berasal dari kata *farḍ*, yang berarti ketetapan atau pemberian. Dalam Al-Qur'an, istilah *farḍ* memiliki beberapa makna, salah satunya adalah sesuatu yang telah ditetapkan dan diwajibkan. Oleh karena itu, para ulama fikih menamai ilmu tentang warisan dalam Islam dengan sebutan ilmu *farā'id*. Ilmu ini membahas berbagai aspek terkait pembagian harta warisan, di antaranya adalah penentuan hak dan bagian bagi ahli waris, pengaturan distribusi warisan sesuai dengan ketentuan syariat, serta kajian fiqih yang mencakup perhitungan dan kadar harta peninggalan yang wajib diterima oleh pihak yang berhak.⁴

Ilmu *farā'id* merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran penting dalam ajaran Islam dan perlu dipelajari oleh setiap Muslim. Dengan memahami ilmu ini, seseorang dapat membagi harta warisan secara adil sesuai syariat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik di antara ahli waris. Oleh

³ Ahmad Izzuddin, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), 2–3.

⁴ Rahmat Muhajir Nugroho, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 15–16.

karena itu, siapa pun yang mendalami ilmu Faraid dengan sungguh-sungguh akan memperoleh kedudukan yang mulia serta pahala besar dari Allah SWT.⁵

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(Qs. al-Nisā 4:11).⁶

Allah telah menetapkan aturan pembagian warisan secara adil bagi setiap pemilik hak, termasuk laki-laki dan perempuan, sesuai dengan syariat-Nya. Dalam ketentuan ini, anak laki-laki menerima bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan, kecuali dalam situasi tertentu. Jika seseorang wafat dan

⁵ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 5.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2017), 106.

meninggalkan anak, maka kedua orang tuanya masing-masing memperoleh seperenam bagian. Namun, jika tidak ada anak, maka ibunya mendapatkan sepertiga atau seperenam tergantung keberadaan saudara kandung pewaris. Pembagian ini hanya dilakukan setelah pemenuhan wasiat dan pelunasan utang, dengan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Islam menekankan bahwa manusia tidak dapat mengetahui siapa yang lebih bermanfaat bagi mereka (anak atau orang tua) sehingga ketentuan ini sepenuhnya ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Aturan ini juga menegaskan hak perempuan dalam warisan, berbeda dengan praktik zaman Jahiliah yang mengabaikan hak mereka.⁷

Dalam konteks sejarah, aturan ini turun setelah ada kasus di mana harta warisan diambil oleh paman dari anak-anak yang ditinggalkan, tanpa memberikan bagian kepada mereka. Rasulullah kemudian membagi warisan sesuai ketetapan Allah: dua pertiga untuk anak perempuan, seperdelapan untuk ibu, dan sisanya untuk paman mereka. Hal ini menunjukkan keadilan Islam dalam mengatur hak waris. Ketentuan warisan ini juga mencerminkan prinsip bahwa sebagian hukum agama dapat dipahami dengan akal, sementara yang lain harus diterima sebagai ketetapan ilahi. Islam membedakan antara petunjuk yang bersifat tetap dan yang dapat berubah sesuai perkembangan manusia. Oleh karena itu, hukum waris diatur

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 432–34.

secara rinci agar tetap adil dan tidak bergantung pada penilaian subjektif manusia yang bisa keliru atau dipengaruhi oleh emosi. Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana telah menetapkan aturan ini demi keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan umat manusia.⁸

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلٌ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Qs. al-Nisā’ 4: 12).⁹

Ayat ini melanjutkan pembahasan tentang pembagian warisan, dengan menjelaskan hak suami dan istri terhadap harta pasangan mereka yang meninggal.

⁸ Shihab, 434–38.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 107.

Jika seorang istri meninggal tanpa meninggalkan anak, suaminya berhak atas setengah dari harta peninggalannya. Namun, jika istri tersebut memiliki anak, maka bagian suami berkurang menjadi seperempat setelah dikurangi wasiat dan utang almarhumah. Sebaliknya, jika seorang suami meninggal tanpa anak, istrinya berhak atas seperempat harta peninggalannya. Jika suami memiliki anak, maka bagian istri menjadi seperdelapan, juga setelah dikurangi wasiat dan utang pewaris.

Selanjutnya, ayat ini membahas warisan bagi seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, yang disebut kalalah. Jika pewaris memiliki satu saudara laki-laki atau perempuan dari ibu, maka masing-masing mendapat seperenam bagian. Namun, jika saudara seibu lebih dari satu, mereka berbagi sepertiga bagian secara merata, setelah dipenuhi wasiat dan dilunasi utang pewaris, dengan syarat wasiat tersebut tidak merugikan ahli waris lainnya. Ketentuan ini merupakan ketetapan dari Allah yang Mahatahu dan Maha Penyantun.¹⁰

Pembagian warisan ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, serta memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Dalam kasus harta bersama suami-istri yang diperoleh dari kerja sama usaha, bagian masing-masing harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan. Adapun konsep kalalah telah menjadi topik perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik dalam makna kebahasaan maupun aplikasinya dalam hukum waris. Mayoritas ulama sepakat bahwa kalalah merujuk pada seseorang

¹⁰ Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 438–39.

yang wafat tanpa meninggalkan ayah dan anak. Ayat ini juga menegaskan bahwa wasiat tidak boleh menyebabkan kerugian bagi ahli waris, dengan batasan maksimal sepertiga dari total harta peninggalan, sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.¹¹

Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.” (Qs. An-Nisa’ 4: Ayat 14)¹²

Al- Kalbī mengatakan : orang yang mengingkari ketetapan Allah tentang warisan dan melanggar batas-batas hukumnya, Ibnu Abbas dan ‘Ikrimah juga mengatakan : orang yang tidak rela dengan pembagian yang ditetapkan oleh Allah dan mengingkarinya akan dimasukkan kedalam api neraka selamanya dan mendapat azab jasmani yang sangat pedih.¹³

Hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Perdata Barat, dan Hukum Kewarisan Adat. Ketiga sistem ini diterapkan sesuai dengan kelompok masyarakat yang mengikutinya. Hukum Kewarisan Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam, sementara Hukum Kewarisan Perdata

¹¹ Shihab, 438–41.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 108.

¹³ Muhammad al-Bantani , *Marāḥ Labīd li Kaṣf Ma ‘nā al-Qur’ān al-Majīd* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017), 187.

Barat diterapkan kepada golongan masyarakat yang tunduk pada sistem hukum tersebut. Sementara itu, Hukum Kewarisan Adat memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah dan berlaku bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi hukum adat dalam kehidupan mereka.

Hukum adat sendiri memiliki akar dalam kebiasaan yang telah lama dijalankan dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Menurut Supomo, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan norma yang ditaati secara luas, meskipun tidak secara resmi ditetapkan oleh pihak berwenang. Hukum adat tetap memiliki kekuatan hukum karena didukung oleh keyakinan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.¹⁴

Waris merupakan masalah yang pasti ada didalam masyarakat kita yang tak terhindarkan, khususnya di dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, pemahaman yang kurang memadai mengenai hukum waris baik dari perspektif hukum Islam ataupun hukum adat memungkinkan terjadinya konflik dan perselisihan diantara para ahli waris, Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial dalam masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lebih.

¹⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Aceh: Unimal Press, 2016), 1–3.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk belajar juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang hukum waris, dimana mayoritas masyarakat disana kebanyakan Cuma menempuh pendidikan sampai sekolah menengah pertama, karena mereka menganggap bahwa pendidikan itu kurang penting, kurangnya edukasi dari pihak pemerintah ke pelosok desa Paramasan Bawah akan pentingnya pendidikan juga menjadi salah satu faktor, terutama pada permasalahan waris.

Penyuluhan hukum waris menjadi sangat penting dalam masalah ini, dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa, menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum waris dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain: konflik dan perselisihan dengan ahli waris yang lain, pembagian harta warisan yang tidak adil, pelanggaran hak hak ahli waris, ketidakpastian hukum dan lain sebagainya.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini karena sebagian masyarakat disana beragama Islam dan sebagian beragama Kaharingan yang membuat sistem kewarisan bersifat plural, masyarakat yang memeluk agama Islam seharusnya memakai sistem hukum kewarisan Islam sedangkan masyarakat yang memeluk agama kaharingan memakai sistem hukum adat, tapi pada kenyataannya masyarakat Islam masih belum mengenal sistem hukum waris Islam yang menyebabkan masyarakat yang memeluk agama Islam disana masih memakai

sistem waris adat dikarenakan ketidaktahuan mereka akan hukum waris Islam. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemahaman masyarakat di sana tentang hukum waris dan untuk memenuhi rasa keingintahuan penulis maka penulis akan menuangkannya didalam skripsi yang berjudul **“Penyuluhan Hukum Kewarisan pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat)”**.

B. Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum waris di Dusun Munggu Lahung menurut perspektif hukum Islam dan hukum adat?
- b. Bagaimana proses akulturasi antara hukum waris Islam dan hukum adat dalam masyarakat Dusun Munggu Lahung?

2. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum waris di dusun Munggu Lahung menurut perspektif hukum islam dan hukum adat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses akulturasi antara hukum waris islam dan hukum waris adat dalam masyarakat dusun Munggu Lahung.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang utuh mengenai penerapan hukum waris di Dusun Munggu Lahung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum adat, sehingga dapat diketahui bagaimana kedua sistem hukum tersebut berjalan dan dipraktikkan di tengah masyarakat.
2. Menjelaskan proses terjadinya akulturasi antara hukum waris Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Dusun Munggu Lahung, yang dapat menjadi dasar dalam merancang pendekatan penyuluhan hukum yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

D. Penelitian Terdahulu

1. M Azmi Auda, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2008 dengan skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak Di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan)"¹⁵. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang lebih mengutamakan hukum adat daripada hukum

¹⁵M Auda Azmi, "*Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak Di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*" (Banjarmasin, UIN Antasari, 2008).

Islam. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah keluarga, tanpa memperhatikan ketentuan hukum fara'id. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui sistem kewarisan dalam Islam, sehingga pembagian dilakukan secara merata dan berdasarkan kebiasaan lokal, bukan dalil syar'i. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik setelah pembagian dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*field research*) dengan menganalisis lima kasus pembagian warisan di masyarakat tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi adat dalam pembagian warisan sangat kuat, bahkan di kalangan masyarakat Muslim, karena keterbatasan akses terhadap pendidikan agama dan hukum Islam. Persamaan penelitian M. Azmi Auda dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan tentang praktik kewarisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam serta masih kuatnya pengaruh nilai-nilai adat lokal dalam sistem pembagian harta. Keduanya juga mengungkapkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum fara'id sebagai penyebab utama penyimpangan dari hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian M. Azmi Auda bersifat deskriptif tanpa ada intervensi edukatif kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian ini mengusung pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses penyuluhan hukum Islam, dengan tujuan tidak hanya mendokumentasikan

realitas sosial, tetapi juga mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan edukatif secara langsung di lapangan.

2. Sri Wahyuningsih, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 dengan skripsi yang berjudul (Praktik pembagian warisan antara anak laki laki dan perempuan di desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)¹⁶. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumi, Kabupaten Bima, yang memiliki tradisi membagikan harta kepada anak-anaknya, khususnya saat orang tua masih hidup. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang serta untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Tradisi ini sangat dipengaruhi oleh penghormatan tinggi terhadap figur bapak dalam keluarga, di mana segala keputusan pembagian dianggap sebagai amanah yang harus ditaati oleh anak-anaknya. Meskipun pembagian dilakukan semasa hidup pewaris, dalam praktiknya masyarakat tetap mempertahankan proporsi 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan dalam hukum fara'id. Namun demikian, praktik ini tetap tidak sejalan sepenuhnya dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif, karena keduanya hanya mengakui sistem kewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam, pembagian harta semasa hidup dikategorikan sebagai hibah,

¹⁶ Sri Wahyuningsih, "*Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

sedangkan dalam hukum positif diklasifikasikan sebagai wasiat, yang harus dituangkan secara sah melalui akta tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, serta dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat setempat. Persamaan antara penelitian Sri Wahyuningsih dengan penelitian ini terletak pada sorotan terhadap praktik pewarisan masyarakat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keduanya juga mengamati adanya pengaruh kuat dari nilai-nilai tradisional dan kepercayaan lokal terhadap praktik pembagian warisan, serta membahas pengalihan harta semasa hidup oleh pewaris kepada ahli waris. Perbedaannya, penelitian Sri Wahyuningsih lebih bersifat deskriptif-analitis tanpa upaya intervensi sosial. Penelitian tersebut tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan hukum atau edukasi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan *pendekatan Participatory Action Research (PAR)* yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum kewarisan. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan realitas sosial, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi langsung di lapangan.

3. Angga Supriatna, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh 2020 dengan skripsi yang berjudul (Pembagian harta warisan secara hukum adat ditinjau menurut hukum Islam (studi analisis

di kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)¹⁷. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan yang dilakukan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana ketentuan dalam hukum adat setempat. Praktik ini dilakukan untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Namun, dalam tinjauan hukum Islam, pembagian tersebut bertentangan dengan prinsip fara'id, yang mengatur secara eksplisit bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode penelitian lapangan dan studi pustaka, tanpa melakukan intervensi atau aksi langsung kepada masyarakat. Adapun persamaan antara penelitian Angga dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama menyoroiti praktik pewarisan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam dan bercampur dengan nilai-nilai hukum adat setempat. Keduanya juga mengkaji bentuk akulturasi yang terjadi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pembagian harta warisan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pendekatan dan tujuan penelitian. Penelitian Angga bersifat observatif dan analitis, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perubahan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang bersifat partisipatif, di

¹⁷Angga Supriatna, "*Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Analisis DI Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*" (Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021).

mana peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris Islam, mengurangi potensi konflik akibat ketidaktahuan hukum, serta mendorong transformasi perilaku hukum masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan penyuluhan.

4. Desti Herlia, jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung 2019 dengan skripsi yang berjudul "Pembagian Waris pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).¹⁸ Penelitian ini membahas praktik pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dalam masyarakat Lampung yang menganut sistem patrilineal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pampangan memiliki kebiasaan membagikan harta kepada anak-anaknya khususnya anak laki-laki tertua selagi pewaris masih hidup. Praktik ini secara adat dianggap sebagai bagian dari sistem pewarisan dan dimaksudkan untuk menghindari konflik antar ahli waris setelah pewaris wafat. Namun, menurut pandangan hukum Islam, pembagian harta semacam ini tidak dapat dikategorikan sebagai warisan, melainkan hibah atau wasiat karena syarat sah pewarisan dalam Islam adalah wafatnya pewaris.

¹⁸Desti Herlia, "*Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*" (Lampung, IAIN Metro Lampung, 2019).

Pembagian warisan yang hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua juga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum fara'id yang menetapkan hak seluruh ahli waris secara rinci dan seimbang. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama merupakan studi lapangan (*field research*) dan membahas praktik kewarisan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang sah, terutama dalam konteks pewarisan yang bercampur dengan norma-norma adat setempat. Perbedaannya, penelitian Desti Herlia berfokus pada pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia dan menganalisisnya dalam konteks hukum Islam, tanpa adanya intervensi atau aksi langsung kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses penyuluhan hukum kewarisan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya memotret realitas sosial, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang ketentuan fara'id serta mendorong perubahan perilaku hukum melalui keterlibatan langsung.

5. Megawati, jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2016 dengan skripsi yang berjudul "Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di. Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat"¹⁹. Penelitian ini

¹⁹ Megawati, "*Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*" (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016).

membahas tentang praktik pewarisan yang terjadi di tengah masyarakat Islam Desa Parappe yang didominasi oleh budaya lokal dan kearifan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan di desa Parappe dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun dalam praktiknya, terdapat pula kecenderungan sebagian masyarakat memberikan sebagian harta kepada anak yang telah menikah ketika pewaris masih hidup dan dalam keadaan sehat. Praktik tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk pewarisan, padahal dalam hukum Islam termasuk dalam kategori hibah. Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan, biasanya dipimpin oleh anak tertua yang diberikan mandat untuk membagi harta kepada para ahli waris secara adil dan terbuka. Meskipun sistem pembagian secara adat tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip fara'id, hal ini tetap diterima oleh masyarakat karena dianggap lebih menjamin kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik kewarisan dalam masyarakat Muslim di daerah tertentu, serta sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menyoroti perbedaan antara sistem pewarisan adat dan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Megawati lebih menekankan pada deskripsi praktik pewarisan dan pandangan masyarakat terhadapnya. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya mendeskripsikan kondisi masyarakat, tetapi juga melakukan penyuluhan secara langsung tentang hukum fara'id. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research*

(PAR), yang bersifat partisipatif dan bertujuan untuk mengedukasi serta mendorong perubahan pemahaman dan praktik hukum kewarisan di tengah masyarakat.

6. Buku yang ditulis oleh Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H dan Miftah Faridh, S.HI, M.HI. Dosen fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019 yang berjudul “Akulturasi Hukum Waris Pada Masyarakat Dayak Meratus”²⁰. Buku ini merupakan kajian tentang praktik hukum waris adat yang dijalankan oleh masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem pewarisan adat tetap dijalankan meskipun sebagian masyarakat telah memeluk agama Islam. Pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam lingkungan keluarga besar, tanpa merujuk pada ketentuan fara'id dalam hukum Islam bahkan berbeda agam tidak menjadi penghalang untuk mewaris. Fenomena ini menunjukkan adanya proses akulturasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang diterima masyarakat secara alami. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek kajian, yaitu praktik pewarisan dalam masyarakat adat Kalimantan Selatan, serta sama-sama menyoroti dinamika antara hukum waris Islam dan hukum waris adat. Adapun perbedaannya, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan observatif terhadap praktik sosial yang ada. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan

²⁰ Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Akulturasi Hukum Waris Pada Masyarakat Dayak Meratus* (Banjarmasin: Antasari Press, 2019).

Participatory Action Research (PAR), yang tidak hanya mendeskripsikan kondisi masyarakat, tetapi juga melakukan penyuluhan secara langsung guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip *fara'id*. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan penulis bersifat partisipatif dan transformatif, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses edukasi dan perubahan sosial.

7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Haniru, Universitas Muhammadiyah Buton yang berjudul “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”²¹. Penelitian ini membahas secara konseptual dan komparatif antara sistem hukum waris Islam dan hukum waris adat yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dari masing-masing sistem hukum, termasuk asas-asas kewarisan, unsur-unsur hukum, dan penerapannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan telah ditentukan secara pasti melalui nas al-Qur’an dan hadis, serta bersifat individual dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan *fara'id*. Sebaliknya, dalam hukum adat, pembagian warisan dapat bersifat kolektif, ditunda, atau disesuaikan dengan kesepakatan keluarga, bahkan memperbolehkan anak

²¹ Rahmat Haniru, “*Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*,” *AL-HUKAMA : The Indonesian Journal Of The Family Law* 4, no. 2 (Desember 2014): 457–74.

angkat menerima warisan, sesuatu yang tidak dikenal dalam hukum Islam. Hukum adat juga lebih menekankan asas musyawarah, mufakat, dan kerukunan keluarga. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, serta bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika hukum kewarisan dalam konteks masyarakat Indonesia. Perbedaannya, penelitian Rahmat Haniru bersifat teoretis dan normatif, berfokus pada kajian literatur dan perbandingan sistem hukum secara konseptual. Sementara itu, penelitian penulis merupakan studi lapangan yang mengangkat kondisi riil masyarakat di Dusun Munggu Lahung. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang bersifat partisipatif, di mana penulis terlibat langsung dalam proses penyuluhan hukum waris Islam kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mengubah praktik pewarisan yang selama ini cenderung mengikuti adat tanpa memperhatikan ketentuan fara'id.

8. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Anis Rizki Kumara, Muh. Kurniawan BW, Aditya Fajri Kurnia Pradana, Institut Islam Manba'ul Ulum Surakarta yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo"²². Penelitian ini bertujuan

²² Anis Riski Kumara, Muh Kurniawan BW, Aditya Fadjri Kurnia Pradana, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah : Media Kesilaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 2 (2024): 76–88.

untuk menganalisis interaksi antara hukum waris Islam dan hukum adat dalam praktik pembagian warisan di masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan mengandalkan data primer dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan di Kelurahan Jetis dipengaruhi oleh kombinasi antara hukum Islam dan hukum adat. Meskipun hukum Islam memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam pembagian warisan berdasarkan ketentuan fara'id, masyarakat cenderung mengakomodasi norma-norma adat untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Terdapat dua pola yang umum dilakukan, yaitu pola "segendong sepikul" (laki-laki 2:1 perempuan) yang mencerminkan prinsip fara'id, serta pola "dom-dom kupat" yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan musyawarah keluarga tanpa memandang jenis kelamin. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pembagian warisan dalam konteks pertemuan antara hukum Islam dan hukum adat. Keduanya juga menggunakan pendekatan lapangan untuk mengungkap praktik masyarakat dan nilai-nilai lokal yang memengaruhi implementasi hukum waris. Perbedaannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan hanya bersandar pada metode wawancara dan observasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan partisipatif yang tidak hanya menggambarkan fenomena sosial, tetapi juga melakukan penyuluhan

hukum secara aktif kepada masyarakat. Penelitian penulis bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai ketentuan fara'id secara langsung, serta mendorong transformasi praktik kewarisan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

9. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Sergio Felix Asalim, Sugianto, Setyabudhi, Universitas Pelita Harapan Surabaya yang berjudul “Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional”²³. Penelitian ini membahas kompleksitas sistem hukum waris di Indonesia yang terbagi menjadi tiga: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Kajian ini menyoroti sulitnya unifikasi hukum waris secara nasional karena adanya pluralitas budaya dan agama di Indonesia yang menyebabkan perbedaan mendasar dalam mekanisme pewarisan, baik dari segi substansi, struktur hukum, hingga budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat dalam praktik pewarisan, meskipun sebagian besar telah menganut agama Islam. Praktik pewarisan lebih sering dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat yang berlaku, bukan secara tegas mengikuti ketentuan fara'id dalam hukum Islam. Selain itu, artikel ini juga menyoroti adanya diskriminasi gender dalam pembagian warisan, baik dalam hukum adat maupun hukum Islam, yang menyulitkan penerapan prinsip kesetaraan sebagaimana dituntut

²³ Sergio Felix Asalim, Sugianto, dan Setyabudhi, “Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional,” *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (Juli 2024): 302–8.

oleh *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas interaksi antara hukum waris Islam dan hukum adat dalam praktik pewarisan di Indonesia. Keduanya juga bertujuan memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum waris yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Perbedaannya, penelitian Sergio Felix dkk. bersifat konseptual dan makro, serta fokus pada analisis sistemik terhadap hambatan unifikasi hukum waris dalam lingkup nasional. Sementara itu, penelitian ini bersifat aplikatif dan lokal, dengan fokus pada masyarakat Dusun Munggu Lahung. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyuluhan dan edukasi hukum *fara'id*, dengan tujuan menciptakan perubahan sosial dan kesadaran hukum.

10. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Komari, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berjudul "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia : Antara Adat Dan Syariat"²⁴. Penelitian ini membahas dinamika sistem hukum waris di Indonesia yang dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum waris Barat (BW). Artikel ini menguraikan bagaimana pelaksanaan hukum waris di Indonesia mengalami perubahan dari

²⁴ Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia : Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syariah* 17, no. 2 (Agustus 2015): 158–71.

masa ke masa, dari dominasi hukum Islam pada awal kedatangannya, hingga kemudian mengalami pembauran dan akulturasi dengan hukum adat, serta pengaruh hukum Barat di masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia bersifat kompleks karena terjadinya kombinasi antara hukum Islam dan hukum adat, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Hukum adat yang berkembang berdasarkan sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, dan bilateral) memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola pewarisan, meskipun hukum Islam telah dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, banyak masyarakat masih mengedepankan prinsip-prinsip adat seperti asas musyawarah, asas kolektif, dan asas keutamaan dalam pembagian warisan, sehingga ketentuan *fara'id* tidak sepenuhnya diterapkan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang sama-sama membahas pertemuan antara hukum waris Islam dan hukum adat, serta problematika penerapannya dalam masyarakat Indonesia secara sosiologis dan yuridis. Perbedaannya, penelitian Komari bersifat konseptual dan historis, membahas perkembangan teori dan praktik hukum waris di Indonesia secara umum dan makro. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat aplikatif dan spesifik, dengan fokus pada praktik waris di Dusun Munggu Lahung. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), di mana penulis tidak hanya mengamati, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum secara

langsung kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip faraid.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub judul, yaitu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu teori hukum waris islam, teori hukum waris adat, teori *participatory action research* (PAR), dan teori akulturasi budaya.

Bab ketiga adalah metode pelaksanaan yang terdiri dari desain kegiatan, pelibatan masyarakat, teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan.

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil kegiatan pengabdian, analisis berdasarkan landasan teori dan capaian manfaat.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendaasi.